



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR : 421.9/5465-Disdik**

**TENTANG :**

**PEMBERIAN IZIN KEPADA PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR  
DAN MENENGAH PGRI (PPLP DIKDASMEN PGRI)  
UNTUK MENDIRIKAN SLB PGRI DHARMA PERTIWI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP Dikdasmen PGRI) dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan sekolah luar biasa mulai tahun anggaran 2006/2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP Dikdasmen PGRI) untuk mendirikan SLB PGRI Dharma Pertiwi.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang ;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Surat Keputusan Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 8. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 seri D);
- 10. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP Dikdasmen PGRI).  
Nomor : 190/PPLP.D.PGRI/23/C.2006 Tanggal 22 April 2006.
2. Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.  
Nomor : 400/98/Disdik/Kur Tanggal 1 Juni 2003.  
Perihal : Rekomendasi.
3. Akta Notaris Lili Widjaja,SH.  
Nomor 1 Tanggal 1 Agustus 2002 Tentang pendirian Yayasan/  
Berbadan Hukum Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP Dikdasmen PGRI).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi izin kepada Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP Dikdasmen PGRI) untuk mendirikan SLB PGRI Dharma Pertiwi yang berlokasi di Dusun Cinukur Sukaluyu Kec.Ganeas Kab. Sumedang.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 18-7-2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA BARAT



Dr. H. DADANG DALLY  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130449781